



**P U T U S A N**

**Nomor 49/PID.SUS/2014/PT BJM.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : ZULFAH EKA PUTRA Bin ABDUL RAHMAN ;---  
Tempat lahir : Banjarmasin ;-----  
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 29 Juli 1987 ;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat Tinggal : Jalan Belitung Darat Gang Keluarga Kec.  
Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin  
Kalimantan Selatan ; -----  
A g a m a : Islam ;-----  
Pekerjaan : Swasta ;-----

-----Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan surat perintah/penetapan penahanan oleh : -----

- 1.-----P  
enyidik, sejak tanggal 3 September 2013 sampai dengan tanggal 23 September 2013; -----
- 2.-----P  
erpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2013 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2013; -----
- 3.-----P  
erpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 02 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 01 Desember 2013; ----
- 4.-----P  
enuntut Umum, sejak tanggal 19 November 2013 sampai dengan tanggal 08 Desember 2013; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----H  
akim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 05 Desember 2013 sampai dengan tanggal 03 Januari 2014; -----

6.-----K  
etua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 04 Januari 2014 sampai dengan tanggal 04 Maret 2014; -----

7.-----P  
erpanjangan penahanan ke-I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 05 Maret 2014 sampai dengan tanggal 03 April 2014; -----

8.-----P  
erpanjangan penahanan ke-II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 04 April 2014 sampai dengan tanggal 03 Mei 2014; -----

9.-----H  
akim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 2 April 2014 sampai dengan tanggal 1 Mei 2014 ; -----

10.-----P  
erpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 2 Mei 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 ; -----

-----Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum bernama NOOR IPANSYAH, SH.MH., Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Jl. Transmigrasi KM. 6 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan No. 341/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Btl tertanggal 18 Desember 2013; -----

-----PENGADILAN TINGGI tersebut ;-----

-----Telah membaca : -----

I.-----S  
urat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 5 Mei 2014, Nomor : 49/PID.SUS/2014/ PT.BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding ; -----

II.-----S  
urat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 3 Juni



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2014, Nomor : 49/PID.SUS/2014/ PT.BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding; -----

III.-----S

urat – surat pemeriksaan di persidangan berikut Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 26 Maret 2014, Nomor : 341/Pid.Sus/2013/PN.Btl., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **ZULFAH EKA PUTRA Bin ABDUL RAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***“Tanpa Hak telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”***; -----

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) tahun**; - -

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; ----

- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN; ----

- Menetapkan bahwa barang bukti berupa : -----

-----6

(enam) paket Narkotika jenis sabu seberat 34, 1 gram; -----

-----1

(satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna Amild warna merah;--

-----1

(satu) unit HandPhone Merk Motorola type W 175 warna hitam; ---

**Dirampas untuk dimusnahkan**; -----

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

IV.-----A

akta Permintaan Banding dari Terdakwa tertanggal 2 April 2014 Nomor : 3/Akta.Pid/2014/PN.Btl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Batulicin, yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 26 Maret 2014 Nomor : 341/Pid.Sus/2013/PN.Btl., dan permintaan banding tersebut secara resmi telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 April 2014 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin ; -----

V.-----S  
urat keterangan belum mengajukan memori banding sampai berkas perkara dikirim tertanggal 29 April 2014 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Batulicin yang menyatakan bahwa Terdakwa belum mengajukan memori banding sampai perkara ini dikirim ; -----

VI.-----S  
urat bantuan pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) tanggal 23 April 2014 kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru untuk diserahkan kepada Terdakwa dan relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 April 2014 ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM/157/BTL/10/2013, tertanggal 24 Oktober 2013, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut: -----

**PRIMAIR ;** -----

-----Bahwa Terdakwa ZULFA EKA PUTRA Bin ABDUL RAHMAN pada hari minggu tanggal 01 September 2013 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 bertempat di Jl.Raya Batulicin Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

-----B  
ahwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2013 sekitar Pukul 15.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita, bertempat di Jl.Raya Batulicin Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, terdakwa tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu karena pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam kotak rokok Sampoerna A Mild warna merah yang diletakkan di samping mesin air di depan galeri Indosat tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang; -----

-----B  
ahwa terdakwa membawa 6 (enam) paket sabu-sabu tersebut dengan maksud untuk diserahkan kepada seseorang yang bernama ANDI, akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut keburu diketahui oleh petugas dan terdakwa ditangkap ; -----

-----B  
ahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laporan Pengujian Badan POM RI No.LP.Nar.K.13.0305 tanggal 20 September 2013 yang ditanda tangani oleh Mahdalena, Dra., Apt., M.Si terhadap contoh sabu-sabu yang diuji, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU No.33 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Sabu-sabu dari Pegadaian No.040/IL.4306/2013 tanggal 02 September 2013 yang ditanda tangani oleh Arif Rachman berat bersih sabu-sabu seluruhnya 34,1 gram; -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

## SUBSIDAIR : -----

-----Bahwa Terdakwa ZULFA EKA PUTRA Bin ABDUL RAHMAN pada hari Minggu tanggal 01 September 2013 sekitar Pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2013 bertempat di Jl.Raya batulicin Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu , atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B  
ahwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2013 sekitar Pukul 15.00 Wita, bertempat di Jl.Raya Batulicin Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, terdakwa tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu karena pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam kotak rokok Sampoerna A Mild Warna merah yang diletakkan di samping mesin air di depan galeri Indosat tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang ; -----

-----B  
ahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Pengujian Badan POM RI No.LP.Nar.K.13.0305 tanggal 20 September 2013 yang ditandatangani oleh Mahdalena, Dra.Apt.M.Si terhadap contoh sabu-sabu yang diuji, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Sabu-Sabu dari Pegadaian No.040/II.4306/2013 tanggal 2 September 2013 yang ditanda tangani oleh Arif Rachman berat bersih sabu-sabu seluruhnya adalah 34,1 gram; -----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba; -----

-----Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) tertanggal 12 Maret 2014, Nomor Register Perkara : PDM/157/BTL/10/2013, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1.-----M  
enyatakan Terdakwa ZULFAH EKA PUTRA Bin ABDUL RAHMAN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo.Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum; -----

2.-----M  
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULFAH EKA PUTRA Bin ABDUL RAHMAN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sebesar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara,  
dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----

3.-----M

enyatakan barang bukti berupa: -----

-----6

(enam) paket narkoba jenis sabu seberat 34,1 gram ; -----

-----1

(satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna A Mild warna merah ; ----

-----1

(satu) unit Hand Phone merk Motorola Type W 175 warna hitam; -----

**Dirampas untuk dimusnahkan;** -----

4.-----M

enetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua  
ribu lima ratus rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan  
dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana  
ditentukan menurut Undang-Undang, maka dengan demikian permintaan  
banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 KUHP,  
Pengadilan Tinggi Banjarmasin berwenang memeriksa perkara *a quo* dalam  
tingkat banding karena bukan perkara yang diputus oleh Pengadilan tingkat  
pertama dengan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding; -----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan  
memeriksa dengan seksama berkas perkara, maka dari keterangan saksi-saksi,  
keterangan Terdakwa juga barang bukti dan surat-surat sebagaimana terurai  
dalam Berita Acara Sidang pada Pengadilan tingkat pertama, diperoleh fakta-  
fakta hukum sebagai berikut: -----

1. Bahwa Terdakwa pada tanggal 1 September 2013 Jam 15.00 WITA di  
Jalan Raya Batulicin Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat  
Kabupaten Tanah Bumbu telah ditangkap oleh Anggota Polisi Tanah Bumbu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa, Saksi HAMDANI, ISKANDAR dan Isteri Terdakwa, telah membawa sabu yang diletakkan disamping mesin pipa air di depan Galeri Indosat sebanyak 6 (enam) paket sedangkan, 14 (empat belas) paket ditemukan di bawah tempat duduk bagian belakang mobil Toyota Innova warna putih No Pol DA-7987 TX; -----

3. Bahwa sabu-sabu tersebut dijual dan Terdakwa memperoleh Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);-----

4. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk membawa/menguasai dan memperjual belikan sabu-sabu tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi perkara juga dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya. Bahwa Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena penegakan hukum bukan balas dendam tetapi memberi pelajaran dan efek jera adalah memenuhi rasa keadilan apabila putusan tersebut untuk diperingan sebagaimana dalam diktum putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, oleh Pengadilan tingkat pertama maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang meberatkan dan meringankan Terdakwa: -----

Hal-hal yang memberatkan: -----

-----P  
enyalahgunaan Narkotika merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara; -----

-----U  
ntuk penegakan hukum, penyalahgunaan Narkotika harus dijatuhi hukuman untuk memberi efek jera. -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan: -----

-----T  
Terdakwa masih dapat diharapkan memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang; -----

-----T  
Terdakwa tidak menyulitkan pemeriksaan. -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Batulicin harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;--

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terdapat cukup alasan untuk mempertahankan penahanan tersebut dalam tingkat banding, maka Terdakwa harus tetap ditahan; -----

-----Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan dikurangkan segenapnya dari selama Terdakwa berada dalam tahanan; -----

-----Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Jo. Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI:

-----M  
Menerima permintaan banding dari Terdakwa; -----

-----M  
Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 26 Maret 2014 No. 341/Pid.Sus/2013/PN.Btl., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

-----M  
Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 49/PID.SUS/2014/PT BJM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun; -----

-----M  
enguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin tersebut untuk selebihnya; -----

-----M  
enetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan; -----

-----M  
embebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah); -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SELASA, TANGGAL 10 JUNI 2014, oleh kami : H. EDDY JOENARSO, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua, SUDARYADI, S.H., M.H., dan MUHAMMAD NURZAMAN, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta ROSMILAJANTI, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Hakim Ketua,

ttd

H. EDDY JOENARSO, S.H., M.Hum.

Hakim Angggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

SUDARYADI, S.H., MH.

MUHAMMAD NURZAMAN, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 49/PID.SUS/2014/PT BJM



ttd

ROSMILAJANTI, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)